



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
9. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam bentuk:
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas nasional;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

- (3) Uraian perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Objek pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Objek Pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (4) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Objek Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (3) Selama proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan tuntutan pidana kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terkait Bupati, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Desa, dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- (2) Program dan kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 72 SERI E NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan umum, difokuskan pada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Daerah;
 - b. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga pada unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
 - a. kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan peraturan Bupati mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah;
 - d. kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak Daerah;
 - e. kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f. kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
- a. kebijakan perencanaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di Daerah, dengan sasaran:
- a. kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c. kepatuhan Bupati menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama Daerah, dengan sasaran:
- a. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
 - b. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
- a. kepatuhan terhadap kebijakan Daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan peraturan Daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan Daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan Daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan Bupati.
 - b. kesesuaian peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c. capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Bupati dan DPRD, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Bupati dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan sasaran:
 1. penurunan *stunting*;
 2. angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 3. eliminasi *tuberculosis* (TBC);
 4. pengendalian penyakit tidak menular; dan
 5. cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan sasaran:
 1. bidang irigasi, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 2. bidang jalan, yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan, bandar udara, membuka daerah tertinggal, perbatasan, dan pariwisata untuk kawasan strategis pariwisata nasional dan Daerah;
 3. bidang penyediaan air minum, yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 4. bidang sanitasi, yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 5. bidang perumahan dan permukiman, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. urusan pemerintahan bidang sosial, dengan sasaran:
 1. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 2. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 3. pengelolaan data fakir miskin.
- d. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan sasaran:
 1. peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 2. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 4. pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan sasaran:
 1. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 2. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 3. penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 5. peningkatan kelembagaan koperasi;

6. peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
7. pengawasan koperasi; dan
- g. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan sasaran:
 1. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 2. revitalisasi museum; dan
 3. fasilitasi komunitas budaya.
- h. urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- i. urusan pemerintahan bidang pertanian, dengan sasaran:
 1. stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 2. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 3. optimalisasi lahan.
- j. urusan pemerintahan bidang perindustrian, dengan sasaran:
 1. pembangunan sentra industri kecil menengah;
 2. revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 3. pertumbuhan wira usaha baru.
- k. urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran:
 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 3. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 4. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 5. penegakan peraturan Daerah;
 6. rencana penanggulangan bencana;
 7. mitigasi/pencegahan bencana;
 8. pemetaan rawan kebakaran;
 9. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran di Daerah; dan
 10. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- l. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sasaran:
 1. pelayanan pendaftaran penduduk;
 2. pelayanan pencatatan sipil;
 3. pengumpulan data kependudukan;
 4. pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan kabupaten/kota;
 5. penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
- m. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran:
 - 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah difokuskan pada:

- a. pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - 2) pajak dan retribusi Daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
- c. pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. reviu rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. reviu laporan kinerja;
- e. reviu penyerapan anggaran;
- f. reviu dana alokasi khusus fisik;
- g. pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah;
- h. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 1. pemeriksaan investigatif;
 2. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 3. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- i. pemeriksaan serentak kas opname;
- j. pemeriksaan tata kelola badan usaha milik Daerah;
- k. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- l. evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- m. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- a. tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- b. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- c. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan Daerah;
- d. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
- e. melakukan pemeriksaan dana desa;
- f. melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah;
- g. melaksanakan tindak lanjut program koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi di Daerah, meliputi:

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 1. sistem pengendalian intern pemerintah;
 2. kapabilitas APIP;
 3. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 4. penilaian internal zona integritas;
 5. penanganan benturan kepentingan;
 6. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
 7. penanganan pengaduan masyarakat; dan
 8. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas di Daerah, meliputi:

- a. survei penilaian integritas;
- b. penanganan laporan gratifikasi;
- c. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- d. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- a. pemeriksaan investigatif;
- b. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- c. penerapan sistem manajemen resiko;
- d. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- e. sertifikasi profesi.

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN